



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan swasta (PT. Suryatama Mega Cemerlang), tempat kediaman di Menganti, RT 02 RW 01, Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Gs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:
 - a. Ayah Pemohon:
Soetrisno H.W, bahwa ayah dari Pemohon telah meninggal dunia.
 - b. Ibu Pemohon:
Marchamah, bahwa ibu dari Pemohon telah meninggal dunia.
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami

Pemohon:

Nama	: Calon suami Pemohon bin Tono
Umur	: 39 tahun, agama Islam

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan swasta (PT. Suryatama Mega Cemerlang)
Status : Duda mati
Tempat tinggal di : Belahanrejo, RT 04 RW 02, Desa Belahanrejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;

3. Bahwa maksud Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Nomor: B-508/Kua.13.19.15/Pw.01/12/2023 tanggal 20 Desember 2023, oleh karena Wali Nikah Pemohon, yang bernama **Wahyu Eko Prasetyo bin Soetrisno H.W**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga toko, Alamat tempat tinggal di Perumahan Jaya Harmoni Blok JH 13 No.03, Desa Sidokeping, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, **Enggan menjadi Wali Nikah** Pemohon;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah berlangsung selama 4 (empat) bulan dan sudah demikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan;
5. Bahwa selama ini Wali nikah dan keluarga Pemohon serta keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminta kepada Wali nikah Pemohon sebanyak 1 kali, agar hubungan tersebut diteruskan kejenjang perkawinan, namun Wali nikah Pemohon (Kakak kandung Pemohon) tersebut menolak dengan alasan bahwa Wali nikah Pemohon sejak awal sudah memutuskan hubungan dengan Pemohon sebagai adik dan keluarganya sehingga tidak mau menjadi Wali Nikah dipernikahan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan atau membujuk wali nikah Pemohon agar menerima calon suami Pemohon dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi Wali nikah Pemohon tetap menolaknya;
7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan Wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut, dengan alasan:

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
- 8 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim untuk segera memanggil Pemohon dan wali nikah Pemohon untuk kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon bernama **Wahyu Eko Prasetyo bin Soetrisno H.W** adalah adhol;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami bernama Calon suami Pemohon telah memberi keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 3515186812880004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Pemohon, Nomor 3525081908840003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Eko Prasetyo, Nomor 3515182710820006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3525130701220002, tanggal 10 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3525081403160003, tanggal 03 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Penolakan Nikah, Nomor B-508/Kua.13.19.15/Pw.01/12/2023 tanggal 20 Desember 2023, yang

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Pengantar Nikah, atas nama Pemohon, Nomor 474/112/437.111.04/2023, tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Pengantar Nikah, atas nama Calon suami Pemohon, Nomor 474/36/437.110.07/2023, tanggal 29 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belahanrejo Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 140/VI/1970, tanggal 29 Desember 1970, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuajke Porong Kabupaten Kediri, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 334/1989, tanggal 12 Januari 1989, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3525-KM-07012022-0013, tanggal 10 Januari 2022, atas nama Maf'udin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3525-KM-02112023-0066, tanggal 02 November 2023, atas nama Yuniati, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

B.SAKSI.

Saksi 1. **Anik Hidayati binti Marsan**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.014 RW.002, Desa Sidowungu, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami Pemohon, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;
- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena Wali nikah Pemohon sejak awal sudah memutuskan hubungan dengan Pemohon sebagai adik dan keluarganya sehingga tidak mau menjadi Wali Nikah dipernikahan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 1 kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah Janda mati, dan status calon suami Pemohon adalah Duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar RpRp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Saksi 2. **Ayu Maulidatun Nisa binti Slamet**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di RT.003 RW.001, Desa Sidojangkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan wali adhol karena Pemohon akan menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami Pemohon, namun wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikahnya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena Wali nikah Pemohon sejak awal sudah memutuskan hubungan dengan Pemohon sebagai adik dan keluarganya sehingga tidak mau menjadi Wali Nikah dipernikahan Pemohon;;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar kepada walinya sebanyak 1 kali, namun tetap ditolak oleh wali Pemohon;
- Bahwa status Pemohon adalah Janda mati, dan status calon suami Pemohon adalah Duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, tidak ada hubungan mahram, dan tidak dalam ikatan pertunangan dengan pihak manapun;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar RpRp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama Calon suami Pemohon, namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena Wali nikah Pemohon sejak awal sudah memutuskan hubungan dengan Pemohon sebagai adik dan keluarganya sehingga tidak mau menjadi Wali Nikah dipernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Anik Hidayati binti Marsan** dan **Ayu Maulidatun Nisa binti Slamet**;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama Calon suami Pemohon, tetapi wali nikah Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon Pemohon bernama Wahyu Eko Prasetyo bin Soetrisno H.W enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa kakak kandung Pemohon Pemohon enggan menjadi wali nikah karena Wali nikah Pemohon sejak awal sudah memutuskan hubungan dengan Pemohon sebagai adik dan keluarganya sehingga tidak mau menjadi Wali Nikah dipernikahan Pemohon;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya, namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus Janda mati, dan calon suami berstatus Duda mati;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan kakak kandung Pemohon Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena Wali nikah Pemohon sejak awal sudah memutuskan hubungan dengan Pemohon sebagai adik dan keluarganya sehingga tidak mau menjadi Wali Nikah dipernikahan Pemohon,; maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

إِنْ سَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa selain hal tersebut oleh karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

النِّيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Artinya: (janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (Pemohon) adalah adlal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Pemohon) dengan calon suaminya bernama Calon suami Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	345.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	515.000,00
(lima ratus lima belas ribu rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PA.Gs